

3 DESA DI DEKAT RAWA PENING SEMARANG DAPAT BANTUAN KENDARAAN PENGANGKUT SAMPAH



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/09/Kendaraan-Pengangkut-Sampah-Kabupaten-Semarang.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, UNGARAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang memberikan bantuan berupa kendaraan roda tiga pengangkut sampah di wilayah dekat Rawa Pening, Senin (18/9/2023).

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, memberikan langsung bantuan tersebut di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) daerah setempat. Bantuan itu ditujukan menanggulangi sampah agar tidak dibuang ke aliran sungai yang mengarah ke Rawa Pening, Ngesti Nugraha mengatakan masyarakat harus terlibat secara langsung untuk mengolah sampah agar memiliki nilai ekonomis. Sehingga pihaknya perlu memberikan bantuan tersebut.

Pelibatan warga dalam penanganan sampah juga dapat mengurangi kiriman sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Blondo, Kecamatan Bawen.

“Warga diharapkan bisa mengelola sampah menjadi berkah. Sehingga dapat mengurangi volume sampah yang dibawa di TPA Blondo, Bawen,” terang Bupati, Senin.

Kepala DLH Kabupaten Semarang, Heru Purwantoro, mengaku pihaknya mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk penanggulangan sampah.

Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembelian kendaraan roda tiga pengangkut sampah hidrolik. Peralatan tersebut diberikan kepada tiga desa di dekat Rawa Pening, yaitu Desa Kebondowo, Desa Sraten, dan Desa Banyubiru.

“Selain itu, juga diberikan untuk peremajaan angkutan sampah di perkotaan,” terang Heru.

Kepala Desa (Kades) Kebondowo, Ahmad Yani, mengaku bantuan alat pengangkut sampah ini akan digunakan untuk mengangkut sampah dari warga dan akan dikelola ke Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).

“Bantuan ini akan sangat membantu operasional TPS3R. Sampah kami manfaatkan untuk pembuatan pupuk dan paving blok,” ungkap Yani.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.solopos.com/3-desa-di-dekat-rawa-pening-semarang-dapat-bantuan-kendaraan-pengangkut-sampah-1744102>, “3 Desa di Dekat Rawa Pening Semarang Dapat Bantuan Kendaraan Pengangkut Sampah”, tanggal 18 September 2023.
2. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0410205323/kurangi-penumpukan-di-tpa-bupati-ngesti-nugraha-imbau-masyarakat-daur-ulang-sampah>, “Kurangi Penumpukan di TPA, Bupati Ngesti Nugraha Imbau Masyarakat Daur Ulang Sampah”, tanggal 18 September 2023.

Catatan :

- Berdasar artikel di atas Kabupaten Semarang, Heru Purwantoro, mengaku pihaknya mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk penanggulangan sampah. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembelian kendaraan roda tiga pengangkut sampah hidrolis. Peralatan tersebut diberikan kepada tiga desa di dekat Rawa Pening, yaitu Desa Kebondowo, Desa Sraten, dan Desa Banyubiru.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 1. Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

2. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer